

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comperhensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* Cambridge: Cambridge University Press 1884.
- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Agung Mahkamah, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Maros, 2011.
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004. dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009
- Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Pennyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia*, Penerbit Grahallmu, Yogyakarta 2012.
- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri Hasan Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

- D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatahillah A. Syukur. hlm 33-35, sebagaimana dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation : Legal Perspectives*.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 4, sebagaimana dikutip dari John S. K. Ng, *The Four Faces of Face : Implication for Medication, dalam An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T.H., Academy Publishing, Singapore, 2009.
- Lubis Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 sebagaimana yang dikutip dari Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hamid M. Arfin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Relaitas di Indonesia)*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Husin Agil Said Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Marlang Abdullah, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: A.S. Center, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

- Mualim Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Mustofa dan Wahid Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Pengadilan Tinggi Agama, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan, 1998.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Dalam Pengadilan.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Kairo : Dar al-Fath, 1990.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* Beirut: Dar al-Fikr.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011).
- Syahr Saidus, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- S. Kraybill Ronal, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skills, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006).
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.
- Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.